



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Wisnu Herdian Sukma bin Oman Sukma;**
Tempat lahir : Bandung;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 31 Januari 1995;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Gunung Leutik RT. 01 Rw.05 Ke. Gunung Leutik
Kec. Ciparay Kab. Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat penangkapan tertanggal 11 Nopember 2020 Nomor SP.Kap/273/XI/2020/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 samapai dengan tanggal 24 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 102/Pen.Pid/2021/ PN Bdg tanggal 25 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2021/PN Bdg tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Bdg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada tanggal 2 Maret 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa WISNU HERDIAN SUKMA Bin OMAN SUKMA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perbuatan berlanjut penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa WISNU HERDIAN SUKMA Bin OMAN SUKMA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar print out laporan audit internal yang menerangkan perihal penyimpangan oprasional oleh sales BV PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA dengan jumlah temuan saldo faktur Rp.517.458.528,-.
 - b. 1 (satu) lembar faktur No. 20020200057459 tanggal 30 Mei 2020 dengan total yang harus dibayar Rp. 81.933.440.00,-.
 - c. 1 (satu) lembar faktur No. 20020200064300 tanggal 17 Juni 2020 dengan total yang harus dibayar Rp. 95.091.007.00,-.
 - d. 1 (satu) lembar faktur No. 20020200112681 tanggal 18 September 2020 dengan total yang harus dibayar Rp. 99.919.656.00,-.
 - e. 1 (satu) lembar faktur No. 20020200116647 tanggal 25 September 2020 dengan total yang harus dibayar Rp. 3.006.840.00,-.
 - f. 1 (satu) lembar faktur No. 20020200116648 tanggal 25 September 2020 dengan total yang harus dibayar Rp. 67.200.00,-.
 - g. 1 (satu) lembar faktur No. 20020200071819 tanggal 30 Juni 2020 dengan total yang harus dibayar Rp. 173.112.916.00,-.
 - h. 1 (satu) lembar faktur No. 20020200072423 tanggal 30 Juni 2020 dengan total yang harus dibayar Rp. 64.327.469.00,-.
 - i. 4 (empat) lembar copy surat PO Fiktip;
 - j. 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama WISNU HERDIAN SUKMA dari bulan Agustus 2020 sampai dengan Oktober 2020;
 - k. 1 (satu) lembar surat keputusan No. 2020/01KI/SK-SCH/3393 tanggal 01 Januari 2020 kenaikan gaji atas nama WISNU HERDIAN SUKMA;



- l. 1 (satu) lembar persetujuan ikatan kerja No. 2018/11/KI/SK-SCH/0341 tanggal 31 Juli 2019 tentang menyetujui dan mengangkat WISNU HERDIAN SUKMA sebagai karyawan tetap PT. KINO INDONESIA, Tbk.
- m. 1 (satu) lembar Surat Kuasa No.007/TGR/EIR-DLS/XI/2020.
- n. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh pihak toko.
- o. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh WISNU HERDIAN SUKMA tentang pengakuan penyimpangan yang dilakukannya.

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diutarakan secara lisan di persidangan tanggal 2 Maret 2020 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Terdakwa yang tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **WISNU HERDIAN SUKMA BIN OMAN SUKMA** pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Nopember tahun 2020, bertempat di Jalan Soekarno Hatta No. 477 Kel. Sisereuh Kec. Regol Kota Bandung, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan yang menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan.***, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan PT. Kino Indonesia Tbk HR 008.01.00 Nomor : 2020/01/KI/SK-SCH/3339 tanggal 01 Januari 2020, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WISNU HERDIAN SUKMA BIN OMAN SUKMA dengan NIP 218001940 merupakan pegawai PT. Kino Indonesia Tbk sebagai sales yang ditugaskan pada anak perusahaan PT. Kino Indonesia yaitu PT. Duta Lestri Sentratama. Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai sales adalah melakukan pemesanan, penjualan dan penagihan pembayaran kepada konsumen.

- Berdasarkan tugas dan tanggung jawab terdakwa tersebut, awalnya terdakwa membuat PO (pre order) / pemesanan barang Fiktif untuk dikirim ke toko, setelah ada pemesanan dari toko, kemudian pihak perusahaan mengeluarkan barang berupa berbagai macam minuman sesuai PO (pre order) / pemesanan barang Fiktif yang terdakwa buat disertai dengan faktur penjualan untuk dikirim oleh supir. Saat supir telah jalan untuk mengirimkan barang sesuai PO barang Fiktif yang terdakwa buat tersebut, kemudian terdakwa menghubungi supir melalui telephone untuk janji di pinggir jalan daerah Ciparay Kabupaten Bandung yang mana tidak jauh dari toko konsumen dan terdakwa menyuruh supir agar barang tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk terdakwa kirim sendiri ke toko sesuai faktur yang telah terdakwa buat sebelumnya, lalu supir menyerahkan barang tersebut kepada terdakwa, kemudian barang yang telah diserahkan supir tersebut di jual terdakwa kembali kepada orang lain dan uang penjualan tersebut tidak diserahkan terdakwa kepada pihak perusahaan, melainkan terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan hasil audit internal PT. Kino Indonesia Tbk Cq PT. Duta Lestri Sentratama, PO (pre order) / pemesanan barang fiktif yang telah dibuat oleh terdakwa, dengan perincian :
 - a. Pada tanggal 30 Mei 2020 dan 17 Juni 2020 ke Toko Berkah Mandiri dengan No Faktur : 20020200057459 dengan nominal Rp. 81.933.440,- dan No Faktur : 20020200072423 dengan nominal Rp. 95.091.007;
 - b. Pada tanggal 30 Juni 2020 Ke Toko Ozy Tk dengan No Faktur : 20020200071819 dengan nominal Rp. 173.000.000,- dan No Faktur : 2002020007243 dengan nominal Rp. 64.327.469;
 - c. Pada tanggal 18 September 2020 dan 25 September 2020 Ke Toko Motekar Pak Eman dengan No Faktur : 20020200112681 dengan nominal Rp. 99.919.656, No Faktur : 20020200116647 dengan nominal Rp. 3.006.840,- dan No Faktur : 20020200116648 dengan nominal Rp. 67.200;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Kino Indonesia Tbk Cq.PT. Duta Lestri Sentratama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 517.458.000,00 (lima ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Internal PT. Kino Indonesia Tbk Cq PT. Duta Lestri Sentratama;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan kerangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut :

1. Saksi **DANI HAMDANI**, yang pada pokoknya menrangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebelumnya dipriksa di Penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan di Penyidik;
 - Bahwa saksi kenal Terdakwa Sdr. WISNU HERDIAN SUKMA sejak 12 November 2015 dan hubungan saksi adalah hubungan pertemanan antar karyawan ;
 - Bahwa saksi kaitannya dengan maslah ini karena saksi sebagai ADM (Area Sales Manager) BV Bandung 1 dalam bidang distributor minuman dan kosmetik dan saksi telah mendapatkan surat kuasa dari PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA No.007/TGR/EIR-DLS/XI/2020, Tanggal 09 November 2020;
 - Bahwa setahu saksi ada masalah uang yang digunakan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan PT. Duta Lestari Sentratama;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 10.00 Wib yang bertempat di Jl. Soekarno Hatta No. 447 Kel. Cisreuh Kec. Regol Kota Bandung;
 - Bahwa Terdakwa berstatus sebagai karyawan tetap PT. KINO INDONESIA, Tbk pada bagian SF (Sales Force) yang di tugaskan sebagai SF (Sales Force) di PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA yang salah satu tugasnya adalah sebagai tenaga marketing;
 - Bahwa kejadian tersebut diketahui berawal pada saat saksi mengecek langsung ke grosir-grosir kelontong (Toko Berkah Abadi, Toko Motekar Pak Eman Tk dan Toko Ozy Tk), dan bertemu dengan para pemilik toko dan saksi menanyakan sambil membawa fisik beberapa Faktur sudah jatuh tempo, namun para pemlik toko tersebut berbicara bahwa tidak pernah mendatangani faktur tersebut dan tidak pernah menerima

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Bdg



barang-barang tersebut, Kemudian setelah saksi cek langsung mendengar keterangan dari para pemilik toko barulah saksi ketahui secara nyata bahwa laporan faktur yang diberikan oleh sdr. WISNU HERDIAN SUKMA adalah ternyata PO Fiktip;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan cara menawarkan produk milik PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA yang di distribusikan oleh PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA ke grosir kelontong, dan Terdakwa dalam melakukan tindakan SF (Sales Force) tidak melakukan sesuai dengan prosedur yaitu dengan cara membuat PO Fiktip, yang mana barang tidak sampai ke toko dan saat faktur sudah jatuh tempo barang tidak ada, dan uangpun tidak ada;
- Bahwa barang milik perusahaan yang dijual fiktif oleh Terdakwa diantaranya adalah berbagai jenis minuman diantaranya cap kaki tiga, panther, sejuk segar dan berbagai macam minuman lainnya;
- Bahwa setelah diakumulasikan, barang berupa minuman tersebut senilai Rp. 517.458.000,- (lima ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang mana merupakan uang milik perusahaan PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA;
- Bahwa Terdakwa WISNU HERDIAN SUKMA telah menawarkan produk dari PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA dengan membuat PO Fiktip tersebut di antaranya :
 - Pada tanggal 30 Mei 2020 dan 17 Juni 2020 ke Toko Berkah Mandiri dengan No Faktur : 20020200057459 dengan nominal Rp. 81.933.440,- dan No Faktur : 20020200072423 dengan nominal Rp. 95.091.007;
 - Pada tanggal 30 Juni 2020 Ke Toko Ozy Tk dengan No Faktur : 20020200071819 dengan nominal Rp. 173.000.000,- dan No Faktur : 2002020007243 dengan nominal Rp. 64.327.469;
 - Pada tanggal 18 September 2020 dan 25 September 2020 Ke Toko Motekar Pak Eman dengan No Faktur : 20020200112681 dengan nominal Rp. 99.919.656, No Faktur : 20020200116647 dengan nominal Rp. 3.006.840,- dan No Faktur : 20020200116648 dengan nominal Rp. 67.200;
- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut kemudian saksi memanggil Terdakwa WISNU HERDIAN SUKMA dan menanyakan kepadanya perihal Po Fiktip tersebut, dan Terdakwa membenarkan membuat Po Fiktip ke 3 Toko Grosir kelontong dan Terdakwa WISNU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERDIAN SUKMA kemudian dibuatkan surat pernyataan tanggal 9 November 2020 ;

- Bahwa tugas salesman datang ke toko konsumen PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA untuk :
 - ✓ melakukan pencatatan pesanan konsumen, setelah salesman melakukan pencatatan pesanan konsumen, di konfirmasi kepada konsumen kemudian konsumen menyetujui atas pesanan tersebut lalu pesanan konsumen yang telah dicatat oleh Salesman diserahkan kepada bagian Admin Entry, untuk di buatkan faktur penjualan dan surat jalan.
 - ✓ Selanjutnya setelah barang siap dengan jumlah yang sama sesuai dengan yang di pesanan oleh konsumen, selanjutnya supir mengantarkan barang tersebut dengan membawa Faktur dan surat jalan masing 3 rangkap (putih, merah dan kuning).
 - ✓ Setelah barang tersebut diterima oleh konsumen, konsumen menerima faktur warna merah dan konsumen wajib menandatangani dan memberikan stempel dalam surat jalan sebagai bukti tanda penerimaan barang, dengan pemberian jatuh temponya 2 minggu melakukan pembayaran.
 - ✓ Setelah tanggal jatuh tempo, pihak sales penagihan kepada konsumen dengan membawa faktur penjualan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA mengalami kerugian sebesar Rp. 517.458.000,- (lima ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa terhadap kerugian berdasarkan bukti sebagai berikut :
 1. 1 (satu) lembar copy print out laporan audit internal yang menerangkan perihal penyimpangan oprasional oleh sales BV PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA dengan jumlah temuan saldo faktur Rp.517.458.528;
 2. 7 (tujuh) lembar copy faktur yang bukan pesanan outlet dengan jumlah total saldo faktur Rp.517.458.528,-;
 3. 4 (empat) lembar copy surat PO Fiktip;
 4. 1 (satu) lembar copy surat keputusan kenaikan pangkat dan golongan/grade atas nama WISNU HERDIAN SUKMA,NIP 218001940 yang ditandatangani oleh Sdr. BENNY KURNIAWAN tanggal 01 Januari 2020 sebagai HUMAN CAPITAL DIRECTOR;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 3 (tiga) lembar copy slip gaji atas nama WISNU HERDIAN SUKMA dari bulan Agustus 2020 sampai dengan Oktober 2020;

- Bahwa sampai dengan sekarang terdakwa belum mengembalikan uang perusahaan yang digunakan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **ASEP SAEPULAH**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan yang berikan di Penyidik ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekira jam 10.00 Wib di Jln. Soekarno Hatta No. 447 Kota Bandung;
- Bahwa saksi adalah salah satu karyawan PT. Duta Lestari Sentratama di bidang Supervisor Admin yang mengumpulkan faktur dari bagian Admin Entry, dan menyerahkan kepada sales untuk mengeluarkan barang dari Gudang serta melakukan penangihan dan menyerahkan faktur tersebut kepada tim audit untuk menghitung jumlah penjualan dan penangihan yang belum terselasaikan;
- Sedangkan PT. Duta Lestari Sentratama adalah anak perusahaan dari PT. KINO Indonesia dimana semua karyawannya diatur oleh PT. KINO Indonesia merupakan anak perusahaan PT. KINO Indonesia dalam menjalankan usahanya kedua PT. tersebut adalah dalam manajemen yang sama hanyalah bisa disebut PT. Duta Lestari Sentratama merupakan anak perusahaan atau cabang dari PT. KINO Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah tersebut dari pihak audit yang melakukan pemeriksaan terhadap pembayaran konsumen yang belum selesai, ketika dilakukan pengecekan terhadap beberapa toko yang terdaftar belum membayar diketahuilah bahwa barang tersebut belum diterima dan setelah dilakukan konfirmasi kepada Terdakwa diketahuilah dari keterangannya bahwa barang tersebut oleh Terdakwa tidak di kirim kepada konsumen;
- Bahwa dalam Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan cara pada saat Terdakwa menjadi sales di PT. KINO Indonesia adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Terdakwa mengajukan PO pengiriman barang kepada PT. Duta Lestari Sentratama untuk di kirimkan kepada konsumen konsumen atau distributor yang dimana diketahui bahwa PO tersebut adalah fiktif, sehingga atas permintaan Terdakwa sebagai sales berdasarkan PO yang di ajukan tersebut barang di keluarkan dari Gudang PT. Duta Lestari Sentratama, namun setelah barang di keluarkan oleh Gudang untuk di kirim kepada konsumen atau distributor oleh sales barang tersebut tidak di kirim melainkan di duga di jual kepada orang lain, dan dalam hal ini terlapor melaporkan kepada perusahaan bahwa barang tersebut telah terkirim kepada konsumen
- ✓ Adapun barang barang tersebut diantaranya berbagai jenis minuman dari cap kaki tiga, panther, sejuk segar dan berbagai macam minuman lainnya;
- Bahwa pada saat di periksa di Penyidik saksi diperlihatkan oleh penyidik terhadap faktur faktur tersebut saksi mengenalinya dan faktur tersebut adalah saksi yang menerima dari bagian Admin Entry untuk selanjutnya saksi serahkan kepada Terdakwa sebagai sales yang kemudian dikeluarkan surat jalan mengeluarkan barang dari Gudang untuk di antarkan kepada konsumen / distributor sesuai dengan tujuan faktur tersebut, dalam hal ini faktur tersebut bisa keluar adalah dengan dasar PO yang di minta dari konsumen melalui sales
- Bahwa pada saat kejadian tersebut kronogisnya perbuatan terdakwa adalah sebagai berikut :
 - a. Terdakwa melakukan tugas untuk menawarkan produk milik PT Kino Indonesia, Tbk. yang di distribusikan oleh PT Dutalestari Sentratama ke toko Grosir kelontong. Dalam melakukan tindakan SF tidak melakukan sesuai dengan prosedur yaitu dengan membuat PO fiktif, barang tidak sampai ke toko dan saat faktur sudah jatuh tempo barang tidak ada, dan uangpun tidak ada;
 - b. Pada tanggal 30 Mei dan 17 Juni 2020, Terdakwa membukakan PO atas nama Toko Berkah mandiri dengan No faktur 20020200057459 Nominal Rp. 81.933.440,- dan No Faktur 20020200064300 Nominal Rp. 95.091.007,-. Barang tidak sampai ke toko, dan saat faktur jatuh tempo baik barang ataupun uang tidak ada;
 - c. Pada tanggal 30 Juni 2020, Terdakwa membukakan PO atas nama Toko Ozy dengan No faktur 20020200071819 Nominal Rp. 173.122.916,- dan No Faktur 20020200072423 Nominal Rp. 64.327.469,-. Barang



tidak sampai ke toko, dan saat faktur jatuh tempo baik barang ataupun uang tidak ada;

d. Pada tanggal 18 September dan 25 September 2020, Terdakwa membukakan PO atas nama Toko Motekar Pak Eman sebanyak 3 faktur dengan No faktur 20020200112681 Nominal Rp. 99.919.656,- faktur kedua No Faktur 20020200116647 Nominal Rp. 3.006.840,- dan ketiga No Faktur 20020200116648 dengan Nominal Rp. 67.200,-. Barang tidak sampai ke toko, dan saat faktur jatuh tempo baik barang ataupun uang tidak ada;

- Bahwa Terdakwa sebagai sales bisa menerima uang dari konsumen yang mana hal tersebut telah di terapkan oleh perusahaan guna mempermudah pembayaran yang di lakukan oleh para konsumen, dan kemudian dalam hal ini sales hanya bisa menerima dan kewajiban kemudian setelah sales terima adalah menyerahkan uang tersebut kepada bagian keuangan;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan data bahwa Po yang di palsukan seolah olah benar ada permintaan adalah dari Toko Berkah mandiri, Toko Motekar Pak Eman dan Toko Ozy;
- Bahwa Terdakwa telah membuat surat pernyataan yang dibuat atas beberapa toko yang mengakui bahwa ia ternyata tidak mengirim barang ataupun menerima barang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **SITI AMINAH**, yang pada pokoknya merangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan yang berikan di Penyidik ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekira jam 10.00 Wib di Jln. Soekarno Hatta No. 447 Kota Bandung;
- Bahwa saksi adalah salah satu karyawan PT. Duta Lestari Sentratama di bidang Suvervisor Admin yang mengumpulkan faktur dari bagian Admin Entry, dan menyerahkan kepada sales untuk mengeluarkan barang dari Gudang serta melakukan penangihan dan menyerahkan faktur tersebut kepada tim audit untuk menghitung jumlah penjualan dan penangihan yang belum terselasaikan;
- Sedangkan PT. Duta Lestari Sentratama adalah anak perusahaan dari PT. KINO Indonesia dimana semua karyawan nya di atur oleh PT. KINO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia merupakan anak perusahaan PT. KINO Indonesia dalam menjalankan usahanya kedua PT. tersebut adalah dalam manajemen yang sama hanyalah bisa di sebut PT. Duta Lestari Sentratama merupakan anak perusahaan atau cabang dari PT. KINO Indonesia;

- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah tersebut dari pihak audit yang melakukan pemeriksaan terhadap pembayaran konsumen yang belum selesai, ketika dilakukan pengecekan terhadap beberapa toko yang terdaftar belum membayar diketahuilah bahwa barang tersebut belum diterima dan setelah dilakukan konfirmasi kepada Terdakwa diketahuilah dari keteranganya bahwa barang tersebut oleh Terdakwa tidak di kirim kepada konsumen;
- Bahwa dalam Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan cara pada saat Terdakwa menjadi sales di PT. KINO Indonesia adalah sebagai berikut :
 - ✓ Terdakwa mengajukan PO pengiriman barang kepada PT. Duta Lestari Sentratama untuk di kirimkan kepada konsumen konsumen atau distributor yang dimana diketahui bahwa PO tersebut adalah fiktif, sehingga atas permintaan Terdakwa sebagai sales berdasarkan PO yang di ajukan tersebut barang di keluarkan dari Gudang PT. Duta Lestari Sentratama, namun setelah barang di keluarkan oleh Gudang untuk di kirim kepada konsumen atau distributor oleh sales barang tersebut tidak di kirim melainkan di duga di jual kepada orang lain, dan dalam hal ini terlapor melaporkan kepada perusahaan bahwa barang tersebut telah terkirim kepada konsumen;
 - ✓ Adapun barang barang tersebut diantaranya berbagai jenis minuman dari cap kaki tiga, panther, sejuk segar dan berbagai macam minuman lainnya;
- Bahwa pada saat di periksa di Penyidik saksi diperlihatkan oleh penyidik terhadap faktur faktur tersebut saksi mengenalinya dan faktur tersebut adalah saksi yang menerima dari bagian Admin Entry untuk selanjutnya saksi serahkan kepada Terdakwa sebagai sales yang kemudian dikeluarkan surat jalan mengeluarkan barang dari Gudang untuk di antarkan kepada konsumen / distributor sesuai dengan tujuan faktur tersebut, dalam hal ini faktur tersebut bisa keluar adalah dengan dasar PO yang di minta dari konsumen melalui sales;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut kronogisnya Terdakwa adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Terdakwa melakukan tugas untuk menawarkan produk milik PT Kino Indonesia, Tbk. yang di distribusikan oleh PT Dutalestari Sentratama ke toko Grosir kelontong. Dalam melakukan tindakan SF tidak melakukan sesuai dengan prosedur yaitu dengan membuat PO fiktif, Barang tidak sampai ke toko dan saat faktur sudah jatuh tempo barang tidak ada, dan uangnya pun tidak ada;
- b) Pada tanggal 30 Mei dan 17 Juni 2020, Terdakwa membukakan PO atas nama Toko Berkah mandiri dengan No faktur 20020200057459 Nominal Rp. 81.933.440,- dan No Faktur 20020200064300 Nominal Rp. 95.091.007,-. Barang tidak sampai ke toko, dan saat faktur jatuh tempo baik barang ataupun uang tidak ada;
- c) Pada tanggal 30 Juni 2020, Terdakwa membukakan PO atas nama Toko Ozy dengan No faktur 20020200071819 Nominal Rp. 173.122.916,- dan No Faktur 20020200072423 Nominal Rp. 64.327.469,-. Barang tidak sampai ke toko, dan saat faktur jatuh tempo baik barang ataupun uang tidak ada;
- d) Pada tanggal 18 September dan 25 September 2020, Terdakwa membukakan PO atas nama Toko Motekar Pak Eman sebanyak 3 faktur dengan No faktur 20020200112681 Nominal Rp. 99.919.656,- faktur kedua No Faktur 20020200116647 Nominal Rp. 3.006.840,- dan ketiga No Faktur 20020200116648 dengan Nominal Rp. 67.200,-. Barang tidak sampai ke toko, dan saat faktur jatuh tempo baik barang ataupun uang tidak ada;
- Bahwa Terdakwa sebagai sales bisa menerima uang dari konsumen yang mana hal tersebut telah di terapkan oleh perusahaan guna mempermudah pembayaran yang di lakukan oleh para konsumen, dan kemudian dalam hal ini sales hanya bisa menerima dan kewajiban kemudian setelah sales terima adalah menyerahkan uang tersebut kepada bagian keuangan;
 - Bahwa setahu saksi berdasarkan data bahwa Po yang di palsukan seolah olah benar ada permintaan adalah dari Toko Berkah mandiri, Toko Motekar Pak Eman dan Toko Ozy;
 - Bahwa Terdakwa telah membuat surat pernyataan yang dibuat atas beberapa toko yang mengakui bahwa ia ternyata tidak mengirim barang ataupun menerima barang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;



4. Saksi **HENDRA SUKMA Bin OMAN SUKMA**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di Penyidik dan membenarkan Keterangan yang diberikan di Penyidik;
- Bahwa saksi adalah pemilik Toko Berlian yang beralamat di Jl. Laswi No. 290 Kab. Bandung yang membuka toko sejak tahun 2018, dan benar di toko tersebut saksi menjual berbagai macam minuman dan snack;
- Bahwa saksi pernah membeli berbagai macam minuman dari Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2020, dari toko outlet PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA yang merupakan distributor dari PT. KINO INDONESIA, Tbk ;
- Bahwa saksi membeli barang-barang tersebut dibayar secara cash melalui sales yang bernama Sdr. WINU HERDIAN SUKMA dan supervisor yang bernama Sdr. TAUFIK ;
- Bahwa barang-barang yang saya beli tersebut diatanya adalah macam minuman diantaranya berupa minuman merk Larutan Cap Kaki Tiga rasa orange, strawbery dan leci;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa di Penyidik , saksi diperlihatkan bukti sebagai berikut :
 1. Poin a pada tanggal 13 Desember 2019 ke Toko Berlian dengan No Faktur : 19020200153882 dengan nominal Rp. 95.650.866,-. saksi tidak pernah merasa memesan dan menerima barang yang sesuai dengan yang ada di faktur tersebut dan untuk stempel toko berlian saksi tidak merasa mengecap berikut tandatangannya;
 2. Poin b pada tanggal 23 Desember 2019 ke Toko Berlian dengan No Faktur : 19020200158382 dengan nominal Rp. 67.865.597,-, saksi tidak pernah merasa memesan dan menerima barang yang sesuai dengan yang ada di faktur tersebut dan untuk stempel toko berlian saksi tidak merasa mengecap berikut tandatangannya;
 3. Poin c pada tanggal 17 Januari 2020 ke Toko Berlian dengan No Faktur : 20020200005913 dengan nominal Rp. 78.655.471,- saksi pernah memesan lewat Sdr. WISNU HERDIAN sebanyak 400 karton dengan macam minuman merk cap kaki tiga merk orange 320 ml, strawbery 320 ml, dan leci 320 ml, dan untuk sisanya 350 karton saksi tidak pernah menerimanya karena menurut keterangan Sdr. WISNU bahwa yang sisanya sebanyak 350 karton sudah di jual oleh Sdr.



WISNU kepada orang lain, dan untuk faktur yang poin c saksi merasa me stempel di faktur tersebut dan mendatanganinya;

- Bahwa atas faktur-faktur tersebut saksi mengetahui adanya 2 (dua) lembar faktur yang masing – masing pada tanggal 13 Desember 2019 ke Toko Berlian dengan No Faktur : 19020200153882 dengan nominal Rp. 95.650.866,-, dan pada tanggal 23 Desember 2019 ke Toko Berlian dengan No Faktur : 19020200158382 dengan nominal Rp. 67.865.597,- dengan penjualan tersebut seolah – olah saksi telah membeli berbagai macam minuman tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2020 Terdakwa datang ke toko saksi dan menerangkan bahwa jika ada orang kantor datang ke rumah saksi, saksi harus mengakui ke 2 faktur tersebut namun pada saat itu saksi belum melihat secara fisik langsung ke 2 faktur tersebut, akhirnya tidak lama setelah Terdakwa datang ke toko saksi barulah ada seseorang yang mengaku bernama Sdr. TAUFIK dan mengaku sebagai suvervisor dari PT. KINO INDONESIA, Tbk dan memperlihatkan ke 3 faktur tersebut sambil menanyakan kapan saksi akan membayar ke 3 faktur tersebut, namun pada kenyataannya saksi hanya pernah memesan 1 faktur saja yaitu pada tanggal 17 Januari 2020 ke Toko Berlian dengan No Faktur : 20020200005913 dengan nominal Rp. 78.655.471;
- Bahwa saksi hanya menerima 400 karton dari No Faktur : 20020200005913 dengan nominal Rp. 78.655.471,-, dari Sdr. BUDI yang mengantar langsung ke toko saksi sedangkan untuk sisanya sebanyak 350 karton sesuai dengan No Faktur : 20020200005913 dengan nominal Rp. 78.655.471,- menurut keterangan Terdakwa akan di bantu di jualkan kepada orang lain, sehingga saksi mempercayainya;
- Bahwa untuk Faktur Nomor 19020200153882 dengan nominal Rp. 95.650.866,- dan No Faktur : 19020200158382 dengan nominal Rp. 67.865.597,-, saksi belum membayar karena pada saat itu Terdakwa yang berjanji akan membayarnya sedangkan No Faktur : 20020200005913 dengan nominal Rp. 78.655.471,- saksi baru membayarnya sejumlah Rp. 40.000.000,-
- Bahwa sehubungan dengan pengiriman barang-barang ke toko milik saksi , saksi sudah membayar sejumlah Rp. 40.000.000,- tersebut yang pertama untuk tanggalnya saksi lupa namun bulannya sekitar bulan Juli saksi membayar sebesar Rp. 10.000.000,- kepada Sdr. TAUFIK dengan cara cash, yang kedua sekitar awal bulan Agustus sebesar Rp.



10.000.000,- kepada orang suruhan Sdr. TAUFIK dengan cara cash, dan yang ke tiga sebesar Rp. 8.000.000,- kepada Terdakwa dengan cara cash ditambah barang retun sebanyak kurang lebih 67 karton dan jika di uangkan kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- dan barang retun tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa sedangkan untuk sisanya saksi belum dibayar karena pada saat itu saksi menyangkanya sudah dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi **EGI BOY PEBRIYANTO**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di Penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan di Penyidik;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang tanpa sepengetahuan dan seijin Perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekira jam 10.00 Wib di Jln. Soekarno Hatta No. 447 Kota Bandung;
- Bahwa saksi adalah salah satu karyawan PT. Duta Lestari Sentratama di bidang Supervisor Admin yang mengumpulkan faktur dari bagian Admin Entry, dan menyerahkan kepada sales untuk mengeluarkan barang dari Gudang serta melakukan penangihan dan menyerahkan faktur tersebut kepada tim audit untuk menghitung jumlah penjualan dan penangihan yang belum terselasaikan;
- Sedangkan PT. Duta Lestari Sentratama adalah anak perusahaan dari PT. KINO Indonesia dimana semua karyawan nya di atur oleh PT. KINO Indonesia merupakan anak perusahaan PT. KINO Indonesia dalam menjalankan usahanya kedua PT. tersebut adalah dalam manajemen yang sama hanyalah bisa di sebut PT. Duta Lestari Sentratama merupakan anak perusahaan atau cabang dari PT. KINO Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah tersebut dari pihak audit yang melakukan pemeriksaan terhadap pembayaran konsumen yang belum selesai, ketika dilakukan pengecekan terhadap beberapa toko yang terdaftar belum membayar diketahuilah bahwa barang tersebut belum di terima dan setelah dilakukan konfirmasi kepada Terdakwa diketahuilah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keterangannya bahwa barang tersebut oleh Terdakwa tidak di kirim kepada konsumen;

- Bahwa dalam Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan cara pada saat Terdakwa menjadi sales di PT. KINO Indonesia adalah sebagai berikut :
 - ✓ Terdakwa mengajukan PO pengiriman barang kepada PT. Duta Lestari Sentratama untuk di kirimkan kepada konsumen konsumen atau distributor yang dimana diketahui bahwa PO tersebut adalah fiktif, sehingga atas permintaan Terdakwa sebagai sales berdasarkan PO yang di ajukan tersebut barang di keluarkan dari Gudang PT. Duta Lestari Sentratama, namun setelah barang di keluarkan oleh Gudang untuk di kirim kepada konsumen atau distributor oleh sales barang tersebut tidak di kirim melainkan di duga di jual kepada orang lain, dan dalam hal ini terlapor melaporkan kepada perusahaan bahwa barang tersebut telah terkirim kepada konsumen;
 - ✓ Adapun barang barang tersebut diantaranya berbagai jenis minuman dari cap kaki tiga, panther, sejuk segar dan berbagai macam minuman lainnya;
- Bahwa pada saat diperiksa di Penyidik saksi diperlihatkan faktur faktur dan saksi mengenalinya jika faktur tersebut dari saksi yang mengeluarkan atas permintaan dari sales berdasarkan PO dari konsumen / distributor sesuai dengan tujuan faktur tersebut;
- Bahwa berdasarkan data bahwa Po yang di palsukan seolah olah benar ada permintaan adalah dari Toko Berkah mandiri, Toko Motekar Pak Eman dan Toko Ozy;
- Bahwa atas surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dan keterangan dari beberapa toko yang mengakui tidak di kirim barang ataupun menerima barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu karyawan di PT. Duta Lestari Sentratama dan PT. KINO Indonesia adalah SK pengangkatan dan bukti slip gaji;
- Bahwa sampai dengan sekarang terdakwa belum mengembalikan uang perusahaan yang digunakan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenakan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini kaitannya dengan masalah uang yang digunakan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan PT. Duta Lestari Sentratama;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bagian Sales yang tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah melakukan pemesanan, penjualan dan penagihan pembayaran kepada konsumen PT. Duta Lestri Sentratama;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Kino Indonesia Tbk dan di tugaskan di PT. Duta Lestri Sentratama di Jl. Soekarno Hatta No. 447 Kota Bandung sejak 18 Oktober 2015;
- Bahwa Terdakwa sekarang sudah tidak bekerja lagi di PT. Duta Lestri Sentratama di Jl. Soekarno Hatta No. 447 Kota Bandung sejak tanggal 09 November 2020;
- Bahwa PT. Kino Indonesia Tbk bergerak dibidang distributor minuman dan kosmetik yang beralamat di Jakarta dan memiliki kantor Cabang di Bandung di Jl. Soekarno Hatta No. 447 Kota Bandung yang bernama PT. Duta Lestri Sentratama;
- Bahwa sepengetahuanTerdakwa struktur karyawan di kantor cabang PT. Kino Indonesia Tbk Kota Bandung yaitu :
 - a. Sdr. JOKO PURNOMO sebagai Regen Sales Manager.
 - b. Sdr. DANI HAMDANI sebagai Area Sales Manager.
 - c. Terdakwa sebagai Sales Sdr. ADI sebagai pengiriman barang;
 - d. Yang bertanggung jawab di kantor perwakilan PT. Kino Indonesia Tbk Cabang Bandung tersebut adalah Sdr. Joko Purnomo;
- Bahwa Terdakwa selama bekerja di PT. Kino Indonesia Tbk Cabang Bandung menerima gaji sebesar kurang lebih Rp.3.623.800,- (tiga juta enam ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa sebagai tenaga sales melakukan pekerjaanya dengan cara :
 - ✓ awalnya terdakwa (sales) datang ke toko konsumen PT. Duta Lestri Sentratama untuk melakukan pencatatan pesanan konsumen, setelah terdakwa melakukan pencatatan pesanan konsumen, di konfirmasi kepada konsumen kemudian konsumen menyetujui atas pesanan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kemudian pesanan konsumen yang telah dicatat oleh terdakwa tersebut diserahkan kepada bagian Admin Entry, untuk di buat faktur penjualan dan surat jalan.
- ✓ Selanjutnya setelah barang siap dengan jumlah yang sama sesuai dengan yang di pesan oleh konsumen, lalu supir mengantarkan barang tersebut dengan membawa Faktur dan surat jalan masing 3 rangkap (putih, merah dan kuning).
- ✓ Setelah barang tersebut diterima oleh konsumen, konsumen menerima faktur warna merah dan konsumen wajib menandatangani dan memberikan stempel jika konsumen mempunyai stempel dalam surat jalan sebagai bukti tanda penerimaan barang.
- ✓ Dengan pemberian jatuh temponya 2 minggu melakukan pembayaran Setelah tanggal jatuh tempo, terdakwa (sales) penagihan kepada konsumen dengan membawa faktur penjualan;
- Terdakwa menggunakan uang perusahaan PT. Duta Lestri Sentratama sebesar Rp. 517.458.528 (lima ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang atas penjualan barang-barang perusahaan PT. Duta Lestri Sentratama tersebut dengan cara terdakwa membuat PO (pre order) / pemesanan barang Fiktif untuk dikirim ke toko – toko, kemudian pihak perusahaan mengeluarkan barang berupa berbagai macam minuman sesuai PO (pre order) / pemesanan barang yang terdakwa buat disertai dengan faktur penjualan untuk dikirim oleh driver. Saat driver telah jalan untuk mengirimkan barang sesuai PO yang terdakwa buat tersebut, kemudian terdakwa menghubungi melalui telephone driver untuk janji di pinggir jalan daerah Ciparay Kabupaten Bandung yang mana tidak jauh dari toko - toko konsumen dan terdakwa menyuruh dirver agar barang tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk terdakwa kirim sendiri ke toko sesuai faktur yang telah terdakwa buat sebelumnya. Kemudian driver menyerahkan barang tersebut kepada terdakwa. Sehubungan PO (pre order) / pemesanan barang yang tertera dalam faktur tersebut yang terdakwa buat fiktif, sehingga barang tersebut oleh terdakwa di jual ke per orang yang terdakwa tidak kenal dan uang penjualan tidak terdakwa serahkan kepada pihak perusahaan melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sehari – hari.

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya telah menawarkan produk dari PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA dengan membuat PO Fiktip tersebut di antaranya :
 - a. Pada tanggal 30 Mei 2020 dan 17 Juni 2020 ke Toko Berkah Mandiri dengan No Faktur : 20020200057459 dengan nominal Rp. 81.933.440,- dan No Faktur : 20020200072423 dengan nominal Rp. 95.091.007;
 - b. Pada tanggal 30 Juni 2020 Ke Toko Ozy Tk dengan No Faktur : 20020200071819 dengan nominal Rp. 173.000.000,- dan No Faktur : 2002020007243 dengan nominal Rp. 64.327.469;
 - c. Pada tanggal 18 September 2020 dan 25 September 2020 Ke Toko Motekar Pak Eman dengan No Faktur : 20020200112681 dengan nominal Rp. 99.919.656, No Faktur : 20020200116647 dengan nominal Rp. 3.006.840,- dan No Faktur : 20020200116648 dengan nominal Rp. 67.200;
- Bahwa barang yang telah terdakwa tawarkan ke toko – toko konsumen PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA dengan membuat (pre order) / pemesanan barang Fiktip tersebut yaitu berbagai jenis minuman diantaranya cap kaki tiga, panther cup dan botol, sejuk segar, cap panda dan berbagai macam minuman lainnya;
- Bahwa Terdakwa setelah mengorder barang-barang tersebut tidak disampaikan/ dikirimkan ke toko – toko konsumen PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA;
- Bahwa Terdakwa tidak mengirim orderan tersebut, melainkan barang-barang tersebut dijual ke berbagai per orangan yang terdakwa kenal hanya selewat;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan Perusahaan yaitu PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA;
- Bahwa hasil penjualan tersebut, uangnya digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa setelah itu ke 4 PO (pre order) / pemesanan barang oleh terdakwa diserahkan ke bagian admin entry agar keluar faktur setelah faktur keluar oleh bagian admin entry faktur tersebut diserahkan ke bagian gudang yang selanjutnya oleh bagian gudang barang-barang tersebut yang sesuai dengan pesanan di PO keluar dan diantarkan oleh supir ke outlet sesuai nama dan alamat toko;
- Bahwa Faktur tersebut dikeluarkan oleh bagian admin entry atas permintaan dari terdakwa berdasarkan PO dari konsumen / distributor

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Bdg



sesuai dengan tujuan faktur tersebut yang terdakwa buat secara fiktif seolah olah konsumen / distributor yang memesan, kemudian setelah terdakwa bertemu dengan supir pengirim barang oleh terdakwa faktur tersebut diberikan kepada para konsumen / distributor sesuai PO untuk di tandatangani dan dimintakan stempelnya dan ada juga 3 faktur oleh terdakwa dipalsukan tandatangan pemilik tokonya, setelah itu faktur tersebut oleh terdakwa diberikan kembali ke supir agar diserahkan kembali ke kantor PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA.

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang penjualan PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA tersebut sejak sekitar tahun 2018.
- Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut telah habis dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari untuk hiburan dan lain lain;
- Bahwa terdakwa sampai dengan sekarang belum mengganti uang perusahaan yang digunakannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan uang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin perusahaan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa sendiri yang mana barang bukti telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana antara keterangan yang satu dengan lainnya saling berhubungan dan bersesuaian terungkap fakta dan keadaan dipersidangan yang dijadikan fakta hukum dalam persidangan perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Duta Lestari Setratama sebagai marketing tepanya sebagai Sales;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Kino Indonesia Tbk dan di tugaskan di PT. Duta Lestri Sentratama di Jl. Soekarno Hatta No. 447 Kota Bandung sejak 18 Oktober 2015;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bagian Sales yang tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah melakukan pemesanan, penjualan dan penagihan pembayaran kepada konsumen PT. Duta Lestri Sentratama;
- Bahwa Terdakwa sekarang sudah tidak bekerja lagi di PT. Duta Lestri Sentratama di Jl. Soekarno Hatta No. 447 Kota Bandung sejak tanggal 09 November 2020;
- Bahwa PT. Kino Indonesia Tbk bergerak dibidang distributor minuman dan kosmetik yang beralamat di Jakarta dan memiliki kantor Cabang di Bandung di Jl. Soekarno Hatta No. 447 Kota Bandung yang bernama PT. Duta Lestri Sentratama;
- Bahwa struktur karyawan di kantor cabang PT. Kino Indonesia Tbk Kota Bandung yaitu :
 - a. Sdr. JOKO PURNOMO sebagai Regen Sales Manager;
 - b. Sdr. DANI HAMDANI sebagai Area Sales Manager;
 - c. Terdakwa sebagai Sales Sdr. ADI sebagai pengiriman barang;
 - d. Yang bertanggung jawab di kantor perwakilan PT. Kino Indonesia Tbk Cabang Bandung tersebut adalah Sdr. Joko Purnomo;
- Bahwa Terdakwa selama bekerja di PT. Kino Indonesia Tbk Cabang Bandung mendapat gaji sebesar kurang lebih Rp.3.623.800,- (tiga juta enam ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Terdakwa sebagai tenaga sales melakukan pekerjaannya dengan cara :
 - ✓ awalnya terdakwa (sales) datang ke toko konsumen PT. Duta Lestri Sentratama untuk melakukan pencatatan pesanan konsumen, setelah terdakwa melakukan pencatatan pesanan konsumen, di konfirmasi kepada konsumen kemudian konsumen menyetujui atas pesanan tersebut.
 - ✓ Kemudian pesanan konsumen yang telah dicatat oleh terdakwa tersebut diserahkan kepada bagian Admin Entry, untuk di buat faktur penjualan dan surat jalan.
 - ✓ Selanjutnya setelah barang siap dengan jumlah yang sama sesuai dengan yang di pesan oleh konsumen, lalu supir mengantarkan barang tersebut dengan membawa Faktur dan surat jalan masing 3 rangkap (putih, merah dan kuning).

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Bdg



- ✓ Setelah barang tersebut diterima oleh konsumen, konsumen menerima faktur warna merah dan konsumen wajib menandatangani dan memberikan stempel jika konsumen mempunyai stempel dalam surat jalan sebagai bukti tanda penerimaan barang.
- ✓ Dengan pemberian jatuh temponya 2 minggu melakukan pembayaran Setelah tanggal jatuh tempo, terdakwa (sales) penagihan kepada konsumen dengan membawa faktur penjualan;
- Terdakwa menggunakan uang perusahaan PT. Duta Lestri Sentratama sebesar Rp. 517.458.528 (lima ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang atas penjualan barang-barang perusahaan PT. Duta Lestri Sentratama tersebut dengan cara terdakwa membuat PO (pre order) / pemesanan barang Fiktip untuk dikirim ke toko – toko, kemudian pihak perusahaan mengeluarkan barang berupa berbagai macam minuman sesuai PO (pre order) / pemesanan barang yang terdakwa buat disertai dengan faktur penjualan untuk dikirim oleh driver. Saat driver telah jalan untuk mengirimkan barang sesuai PO yang terdakwa buat tersebut, kemudian terdakwa menghubungi melalui telephone driver untuk janji di pinggir jalan daerah Ciparay Kabupaten Bandung yang mana tidak jauh dari toko - toko konsumen dan terdakwa menyuruh dirver agar barang tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk terdakwa kirim sendiri ke toko sesuai faktur yang telah terdakwa buat sebelumnya. Kemudian driver menyerahkan barang tersebut kepada terdakwa. Sehubungan PO (pre order) / pemesanan barang yang tertera dalam faktur tersebut yang terdakwa buat fiktif, sehingga barang tersebut oleh terdakwa di jual ke per orang yang terdakwa tidak kenal dan uang penjualan tidak terdakwa serahkan kepada pihak perusahaan melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatanya telah menawarkan produk dari PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA dengan membuat PO Fiktip tersebut di antaranya :
 - a. Pada tanggal 30 Mei 2020 dan 17 Juni 2020 ke Toko Berkah Mandiri dengan No Faktur : 20020200057459 dengan nominal Rp. 81.933.440,- dan No Faktur : 20020200072423 dengan nominal Rp. 95.091.007;
 - b. Pada tanggal 30 Juni 2020 Ke Toko Ozy Tk dengan No Faktur : 20020200071819 dengan nominal Rp. 173.000.000,- dan No Faktur : 2002020007243 dengan nominal Rp. 64.327.469;



- c. Pada tanggal 18 September 2020 dan 25 September 2020 Ke Toko Motekar Pak Eman dengan No Faktur : 20020200112681 dengan nominal Rp. 99.919.656, No Faktur : 20020200116647 dengan nominal Rp. 3.006.840,- dan No Faktur : 20020200116648 dengan nominal Rp. 67.200;
- Bahwa barang yang telah terdakwa tawarkan ke toko – toko konsumen PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA dengan membuat (pre order) / pemesanan barang Fiktip tersebut yaitu berbagai jenis minuman diantaranya cap kaki tiga, panther cup dan botol, sejuk segar, cap panda dan berbagai macam minuman lainnya;
 - Bahwa Terdakwa setelah mengorder barang-barang tersebut tidak disampaikan/ dikirimkan ke toko – toko konsumen PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA.
 - Bahwa Terdakwa tidak mengirim orderan tersebut melainkan barang-barang tersebut dijual ke berbagai per orangan yang terdakwa kenal hanya selewat;
 - Bahwa Terdakwa menjual barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan Perusahaan yaitu PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA;
 - Bahwa hasil penjualan tersebut, uangnya digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang digunakan untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa setelah itu ke 4 PO (pre order) / pemesanan barang oleh terdakwa diserahkan ke bagian admin entry agar keluar faktur setelah faktur keluar oleh bagian admin entry faktur tersebut diserahkan ke bagian gudang yang selanjutnya oleh bagian gudang barang-barang tersebut yang sesuai dengan pesanan di PO keluar dan diantarkan oleh supir ke outlet sesuai nama dan alamat toko;
 - Bahwa Faktur tersebut dikeluarkan oleh bagian admin entry atas permintaan dari terdakwa berdasarkan PO dari konsumen / distributor sesuai dengan tujuan faktur tersebut yang terdakwa buat secara fiktif seolah olah konsumen / distributor yang memesan, kemudian setelahnya terdakwa bertemu dengan supir pengirim barang oleh terdakwa faktur tersebut diberikan kepada para konsumen / distributor sesuai PO untuk di tandatangani dan dimintakan stempelnya dan ada juga 3 faktur oleh terdakwa dipalsukan tandatangan pemilik tokonya, setelah itu faktur tersebut oleh terdakwa diberikan kembali ke supir agar diserahkan kembali ke kantor PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA.



- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang penjualan PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA tersebut sejak sekitar tahun 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapan penuntut umum kepersidangan dengan dakwaan tunggal sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah atas dakwaan yang didakwakan maka perbuatannya haruslah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur yang essensial yang termuat dalam Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur yang dilakukan oleh yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau ia mendapat upah uang;
4. Unsur melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" disini adalah setiap orang (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Jadi



unsur ini mengacu kepada siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula saksi-saksi pada pokoknya menerangkan bahwa yang dimaksudkan dengan **Wisnu Herdian Sukma bin Oman Sukma** adalah benar diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur yang lain, oleh karena itulah walaupun unsur barang siapa ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, namun pembahasan terhadap unsur barang siapa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nantinya, setelah keseluruhan unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Bahwa sepanjang pemeriksaan persidangan dalam perkara ini menurut Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta menunjukkan sikap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut dinyatakan terbukti dan terpenuhi.

Berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “ dengan sengaja” (opzet) Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan arti apa yang dimaksud dengan sengaja (opzet), namun dalam praktek peradilan sebagaimana arrest-arrest Hoge Raad mengambil pengertian “dengan sengaja” (opzet) berdasarkan pada Memorie Van Toelichting “opzet” itu diartikan sebagai “willens en wetens”, perkataan Willens atau menghendaki diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu” dan Wettens atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, sehingga memiliki secara melawan hukum berarti bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa sebagai karyawan tetap PT. KINO INDONESIA, Tbk pada bagian SF (Sales Force) yang di tugaskan sebagai SF (Sales Force) di PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA sejak tahun 2015 dengan tugas dan tanggung jawab melakukan pemesanan, penjualan dan penagihan pembayaran kepada konsumen PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA dan Terdakwa sudah tidak bekerja lagi sejak 9 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menawarkan produk dari PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA dengan membuat PO Fiktip yaitu:

- Pada tanggal 30 Mei 2020 dan 17 Juni 2020 ke Toko Berkah Mandiri dengan No Faktur : 20020200057459 dengan nominal Rp. 81.933.440,- dan No Faktur : 20020200072423 dengan nominal Rp. 95.091.007;
- Pada tanggal 30 Juni 2020 Ke Toko Ozy Tk dengan No Faktur : 20020200071819 dengan nominal Rp. 173.000.000,- dan No Faktur : 2002020007243 dengan nominal Rp. 64.327.469;
- Pada tanggal 18 September 2020 dan 25 September 2020 Ke Toko Motekar Pak Eman dengan No Faktur : 20020200112681 dengan nominal Rp. 99.919.656, No Faktur : 20020200116647 dengan nominal Rp. 3.006.840,- dan No Faktur : 20020200116648 dengan nominal Rp. 67.200;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah setelah Terdakwa membuat PO (pre order) / pemesanan barang fiktip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikirim ke toko – toko, kemudian pihak perusahaan mengeluarkan barang berupa berbagai macam minuman sesuai PO (pre order) / pemesanan barang yang Terdakwa buat disertai dengan faktur penjualan untuk dikirim oleh driver. Saat driver telah jalan untuk mengirimkan barang sesuai PO yang Terdakwa buat tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi melalui telephone driver untuk janji di pinggir jalan daerah Ciparay Kabupaten Bandung yang mana tidak jauh dari toko - toko konsumen dan Terdakwa menyuruh dirver agar barang tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa kirim sendiri ke toko sesuai faktur yang telah Terdakwa buat sebelumnya. Kemudian driver menyerahkan barang tersebut kepadaTerdakwa dan oleh Terdakwa barang tersebut di jual ke per orangan yang Terdakwa tidak kenal dan uang penjualan tidak terdakwa serahkan kepada pihak perusahaan melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sehari-hari, sejumlah Rp.517.458.528,00 (lima ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa uang tersebut ada pada kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, karena memang Terdakwa sebagai karyawan tetap PT. KINO INDONESIA, Tbk pada bagian SF (Sales Force) yang di tugaskan sebagai SF (Sales Force) di PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA sejak tahun 2015 dengan tugas dan tanggung jawab melakukan pemesanan, penjualan dan penagihan pembayaran kepada konsumen PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan barang-barang milik PT. KINO INDONESIA, Tbk Cq PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa, tanpa ijin dari PT. KINO INDONESIA, Tbk Cq PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA selaku pemiliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena Terdakwa tidak mempunyai hak atas uang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau ia mendapat upah uang ;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa adalah karyawan tetap PT. KINO INDONESIA, Tbk pada bagian SF (Sales Force) yang di tugaskan sebagai SF (Sales Force) di PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA sejak tahun 2015 dengan tugas dan tanggung jawab melakukan pemesanan, penjualan dan penagihan pembayaran kepada konsumen PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA, Terdakwa juga mendapatkan gaji sebesar Rp.3.623.800,- (tiga juta enam ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa penguasaan barang-barang milik PT. KINO INDONESIA, Tbk Cq PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA, serta penguasaan uang hasil penjualan barang tersebut oleh Terdakwa adalah karena berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan Terdakwa sebagai Sales;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yang dilakukan oleh yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau ia mendapat upah uang tersebut;

Ad.4. Unsur melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut adalah diperlukan adanya perbuatan-perbuatan yang sama jenis yang telah dilakukan, disamping itu perbuatan-perbuatan tersebut harus mewujudkan keputusan perbuatan terlarang yang sama;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan Terdakwa telah menawarkan produk dari PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA dengan membuat PO Fiktif yaitu:

- a. Pada tanggal 30 Mei 2020 dan 17 Juni 2020 ke Toko Berkah Mandiri dengan No Faktur : 20020200057459 dengan nominal Rp. 81.933.440,- dan No Faktur : 20020200072423 dengan nominal Rp. 95.091.007;
- b. Pada tanggal 30 Juni 2020 Ke Toko Ozy Tk dengan No Faktur : 20020200071819 dengan nominal Rp. 173.000.000,- dan No Faktur : 2002020007243 dengan nominal Rp. 64.327.469;



c. Pada tanggal 18 September 2020 dan 25 September 2020 Ke Toko Motekar Pak Eman dengan No Faktur : 20020200112681 dengan nominal Rp. 99.919.656, No Faktur : 20020200116647 dengan nominal Rp. 3.006.840,- dan No Faktur : 20020200116648 dengan nominal Rp. 67.200;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membuat PO (pre order) / pemesanan barang fiktif untuk dikirim ke toko – toko, kemudian pihak perusahaan mengeluarkan barang berupa berbagai macam minuman sesuai PO (pre order) / pemesanan barang yang Terdakwa buat disertai dengan faktur penjualan untuk dikirim oleh driver. Saat driver telah jalan untuk mengirimkan barang sesuai PO yang Terdakwa buat tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi melalui telephone driver untuk janji di pinggir jalan daerah Ciparay Kabupaten Bandung yang mana tidak jauh dari toko - toko konsumen dan Terdakwa menyuruh dirver agar barang tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa kirim sendiri ke toko sesuai faktur yang telah Terdakwa buat sebelumnya. Kemudian driver menyerahkan barang tersebut kepadaTerdakwa dan oleh Terdakwa barang tersebut di jual ke per orangan yang Terdakwa tidak kenal dan uang penjualan tidak terdakwa serahkan kepada pihak perusahaan melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sehari-hari, sejumlah Rp.517.458.528,00 (lima ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 374 KUHPidana sebagaimana didakwakan atas perbuatan Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya yang terbukti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka seluruh unsur dari dakwaan pasal dakwaan tunggal melanggar Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana KUHP telah terpenuhi dan terbukti dengan demikian Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut”;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa pidana pokok penjara;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari Terdakwa, karena dalam pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, bukan semata-mata untuk penjeraan ataupun balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa akan tetapi merupakan sarana untuk mengoreksi, menginstrospeksi, dan sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang telah dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa haruslah sesuai dengan tingkat kesalahannya, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut dengan tidak mengenyampingkan rasa keadilan dari masyarakat yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan, keberadaannya akan ditentukan sesuai ketentuan pasal 194 KUHAP akan dipertimbangkan satusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. KINO INDONESIA, Tbk Cq PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA dengan jumlah cukup besar;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, berterus terang, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana dan sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP sepatutnyalah Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Wisnu herdian Sukma bin Oman Sukma** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) lembar print out laporan audit internal yang menerangkan perihal penyimpangan oprasional oleh sales BV PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA dengan jumlah temuan saldo faktur Rp.517.458.528,-
- 1 (satu) lembar faktur No. 20020200057459 tanggal 30 Mei 2020 dengan total yang harus dibayar Rp. 81.933.440.00,-.
- 1 (satu) lembar faktur No. 20020200064300 tanggal 17 Juni 2020 dengan total yang harus dibayar Rp. 95.091.007.00,-.
- 1 (satu) lembar faktur No. 20020200112681 tanggal 18 September 2020 dengan total yang harus dibayar Rp. 99.919.656.00,-.
- 1 (satu) lembar faktur No. 20020200116647 tanggal 25 September 2020 dengan total yang harus dibayar Rp. 3.006.840.00,-.
- 1 (satu) lembar faktur No. 20020200116648 tanggal 25 September 2020 dengan total yang harus dibayar Rp. 67.200.00,-.
- 1 (satu) lembar faktur No. 20020200071819 tanggal 30 Juni 2020 dengan total yang harus dibayar Rp. 173.112.916.00,-.
- 1 (satu) lembar faktur No. 20020200072423 tanggal 30 Juni 2020 dengan total yang harus dibayar Rp. 64.327.469.00,-.
- 4 (empat) lembar copy surat PO Fiktip;
- 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama WISNU HERDIAN SUKMA dari bulan Agustus 2020 sampai dengan Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar surat keputusan No. 2020/01KI/SK-SCH/3393 tanggal 01 Januari 2020 kenaikan gaji atas nama WISNU HERDIAN SUKMA;
- 1 (satu) lembar persetujuan ikatan kerja No. 2018/11/KI/SK-SCH/0341 tanggal 31 Juli 2019 tentang menyetujui dan mengangkat WISNU HERDIAN SUKMA sebagai karyawan tetap PT. KINO INDONESIA, Tbk.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa No.007/TGR/EIR-DLS/XI/2020.
- 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh pihak toko.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh WISNU HERDIAN SUKMA tentang pengakuan penyimpangan yang dilakukannya

Terlampir dalam berkas;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021, oleh kami, Syarip, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua , Rifandaru Eriambodo Setiawan, S.H., M.H., Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Subekti Triana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Pradipta Teguh Sutanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifandaru Eriambodo Setiawan, S.H., M.H.

Syarip, S.H., M.H.

Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Subekti Triana, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)